

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dikarenakan di zaman yang semakin modern ini anak banyak melihat dan meniru tindakan yang dilihatnya melalui media massa ataupun internet. Anak yang melakukan tindakan kejahatan pada dasarnya dilakukan tanpa memikirkan akibat dari tindakan tersebut. Jika dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh anak, maka tidak dipungkiri bahwa peran keluarga yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anak dan juga lingkungan anak bermain juga sangat berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg yang menyebutkan bahwa orang tua anak sudah tidak sanggup lagi untuk membina anak, dan dilihat dari keterangan anak dalam persidangan, anak yang menjadi pelaku dalam pencurian dengan kekerasan ini hanya mengikuti teman saja. Terbukti bahwa pergaulan anak sangat berpengaruh pada tingkah laku anak.
2. Sesuai dengan surat dakwaan dari penuntut umum bahwa dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dalam dakwaan tersebut sudah sesuai dengan semua unsur yang

terdapat dalam pasal yang didakwakan. Dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum ditambah dengan keyakinan hakim dan juga hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, dengan tetap memperhatikan saran dari pembimbing atau petugas kemasyarakatan sesuai dengan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum pidana.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Dilihat dari kasus ini bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, maka diharapkan kepada orangtua agar dapat lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan anak bermain karena setidaknya dengan memperhatikan pergaulann anak dapat mencegah anak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum ataupun pemerintah agar dapat memberikan penyuluhan kepada anak mengenai dampak dari suatu tindakan pidana yang dilakukan, atau dapat melakukan patroli keliling untuk

meghindari terjadinya tindakan serupa seperti dalam perkara Nomor
38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg.

